



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta perizinan usaha pertanian, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan kelas B.
- (2) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan Mawar Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di bidang sarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan bagian dari Dinas.
- (3) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin seorang Kepala UPTD.

Pasal 5

- (1) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang sarana perbenihan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan seta perizinan usaha pertanian bidang perbenihan.
- (2) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan penyediaan benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di wilayah Kabupaten Madiun;
 - b. pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengolahan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta perizinan usaha pertanian.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas tentang usulan/izin pembentukan kelompok penangkar benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VI
ESELONERING JABATAN UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

t.t.d.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

t.t.d.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 33 Tahun 2018

TANGGAL : 28 Mei 2018

STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
UPTD KEBUN BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN

t.t.d.

MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006